

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum, yang harus melalui proses peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Perceraian atau putusnya ikatan perkawinan hanya dapat ditetapkan melalui proses persidangan di pengadilan, setelah upaya perdamaian kedua pihak tidak mencapai keberhasilan.¹² Pengajuan perkara perceraian wajib berdasarkan penyebab yang kuat, yakni hubungan suami dan istri telah kehilangan keselarasan dalam mencapai tujuan pernikahan serta tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama secara rukun.¹³ Perceraian bukanlah pilihan pertama, melainkan merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) apabila dalam usaha mediasi yang dilangsungkan pengadilan berakhir gagal dan tidak mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹⁴ “Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, yang mengatur tentang perkawinan, mendefinisikan perceraian. Sementara itu, menurut “Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, perkawinan dapat diakhiri melalui perceraian atau gugatan cerai.

¹¹ Nida Rafiqha Izzati et al., “Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis,” *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024).

¹² Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

¹³ Muhammad Syaifuddin et al., “*Hukum Perceraian*,” ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

¹⁴ Siti Novianti et al., “Analisis Masalah Perceraian Di Dalam Suatu Ikatan Perkawinan Dari Berbagai Pandangan: Perceraian Antara Ria Ricis Dengan Teuku Ryan,” *Notary Law Journal* 4, no. 2 (2025).

Sistem hukum Indonesia mengenal dua bentuk perceraian yang di jelaskan di dalam Undang-Undang:

- a) Cerai Talak: Dikenal sebagai pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami melalui pengucapan ikrar talak yang disampaikan di hadapan Pengadilan.¹⁵
- b) Cerai Gugat: Yaitu proses perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dengan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan terhadap suami.¹⁶

B. TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN PERCERAIAN

Di pengadilan agama, seorang istri Muslim dapat mengajukan perceraian jika pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁷ “Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” menetapkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dan ini termasuk meninggalnya salah satu pasangan, perceraian, atau keputusan hukum. Selain itu, harus ada alasan yang memadai, khususnya bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup harmonis sebagai pasangan, untuk melaksanakan perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (2). Jika telah terjadi keretakan yang parah dalam rumah tangga, perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaan-

¹⁵ Irvan Agusnadi, “Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51,” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 3 (2024): 434.

¹⁶ Achmad Husaini, “Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2024).

¹⁷ Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal* 11, no. 2 (2018): 122.

keadaan tertentu, sebagaimana diuraikan dalam “Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.” Keadaan-keadaan tersebut meliputi:¹⁸

- 1) Perbuatan tercela yang dilakukan oleh suatu pihak, seperti zina atau kebiasaan buruk yang sukar diperbaiki
- 2) Suatu pihak meninggalkan pasangannya pada jangka waktu yang cukup lama tanpa persetujuan dan tanpa dasar yang resmi
- 3) Suatu pihak dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang relatif lama setelah terjadinya perkawinan, sert adanya tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang membahayakan
- 4) Kondisi fisik atau kesehatan khusus yang menimbulkan tidak tercukupinya kewajiban menjadi suami atau istri
- 5) Undang-Undang memberikan ruang bagi perceraian apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran secara berkelanjutan yang menjadikan tujuan membangun keluarga yang harmonis tidak lagi dapat diwujudkan.

Kompilasi Hukum Islam turut mengatur mengenai dasar-dasar yang bisa diterapkan menjadi alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 116. Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya, namun memperluas ruang lingkup dengan menambahkan dua alasan khusus. Pertama, apabila suami tidak memenuhi atau melanggar ikrar taklik talak yang telah diucapkannya.

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Kedua, terjadinya perubahan keyakinan atau perpindahan agama dari salah satu pihak yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga.

Gugatan Perceraian yang diajukan oleh isri kepada Pengadilan Agama khususnya bagi masyarakat beragama islam akan menempuh beberapa tahapan dalam poses penyelesaian gugatan perceraian tersebut, antara lain:¹⁹

- a) Pengajuan dan pendaftaran gugatan perceraian yang diajukan berdasarkan wilayah hukum tempat tinggal Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 KHI dan Pasal 129 KHI.
- b) Penetapan hari sidang
- c) Pemeriksaan di muka persidangan yang meliputi: mediasi, pembacaan gugatan, pengajuan jawaban, pengajuan replik, pengajuan duplik, pembuktian oleh para pihak, penyampaian kesimpulan, dan putusan hakim.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA

Dalam hal konflik sipil antar umat Muslim di Indonesia, salah satu pengadilan yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili dan memutuskan kasus-kasus tersebut adalah Mahkamah Agama. Kedudukan Peradilan Agama diatur secara konstitusional dan diperkuat oleh undang-undang, menjadikannya bagian dari sistem peradilan nasional di bawah

¹⁹ Maria Rosalina et al., "Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama," *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 35.

Mahkamah Agung.²⁰ Peradilan Agama bertanggung jawab atas penegakan hukum materiil yang bersumber dari Hukum Islam, khususnya KHI, yang digunakan sebagai acuan utama dalam penanganan sengketa keluarga Islam.

1. Pengertian Peradilan Agama

Kasus-kasus tingkat pertama yang melibatkan pihak Muslim, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wakaf, zakat, dan ekonomi Islam, diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Umat Muslim di Indonesia dapat merasa tenang karena hukum keluarga mereka telah mapan berkat sistem pengadilan ini. Peradilan Agama merupakan satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan putusannya ikatan perkawinan bagi pasangan muslim.

2. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan

Pada akhir pemeriksaan suatu perkara, hakim membuat pernyataan publik—putusan pengadilan. Dengan putusan ini, pengadilan telah mengakhiri sengketa dan menetapkan status resmi para pihak di mata hukum. Hakim-hakim Pengadilan Agama berkewajiban untuk membuat keputusan yang berlandaskan hukum, mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepraktisan, serta merujuk pada hukum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama:²¹

- a) Deklaratoir : Putusan yang bersifat menyatakan sebuah kondisi yang sah menurut hukum.

²⁰ Nasaruddin, *Peradilan Agama Di Indonesia Dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020).

²¹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024).

- b) Konstitutif : Putusan yang menciptakan sebuah kondisi hukum baru atau menghapuskan keadaan hukum yang lama.
- c) Kondemnatoir : Putusan dengan sifat menghukum, yakni membebankan suatu pihak dalam melangsungkan atau menyerahkan suatu hal pada pihak lain.

3. Proses Mediasi dan Kewajiban Perdamaian dalam Peradilan Agama

Sebagai lembaga yang berlandaskan nilai agama, Peradilan Agama memiliki tanggung jawab khusus untuk mengutamakan perdamaian dalam sengketa keluarga. Proses mediasi, yang bersifat wajib sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), adalah tahapan yang wajib dilangsungkan oleh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara perceraian. Kewajiban ini merupakan wujud nyata dari upaya Peradilan Agama untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Hakim Peradilan Agama harus secara maksimal berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap tingkat pemeriksaan. Perceraian hanya boleh dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dalam kasus-kasus di mana mediasi gagal menyelesaikan perbedaan antara para pihak dan memulihkan hubungan baik.

D. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan sebuah nilai fundamental yang harus dicapai oleh hukum, menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang stabil, jelas, tegas, dan bisa ditaksir

implementasinya.²² Kepastian hukum menyediakan kepastian kepada setiap individu bahwa hak dan kewajiban mereka diatur oleh peraturan yang formal dan akan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip legalitas dan formalitas hukum. Kepastian hukum menuntut agar hukum harus memiliki bentuk tertulis yang jelas, sehingga penegakan hukum tidak didasarkan pada perasaan atau interpretasi subjektif, melainkan pada teks undang-undang yang eksplisit. Dalam konteks politik hukum, penciptaan kepastian hukum merupakan tugas utama negara untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial.²³

Dalam perkara perceraian di pengadilan, penerapan kepastian hukum sangat penting untuk:

1. Memastikan bahwa semua prosedur persidangan, mulai dari pemeriksaan identitas hingga pembacaan putusan, mematuhi hukum acara yang berlaku.
2. Putusan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang sah menurut “Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974” dan “Pasal 116 KHI.” Kepastian ini menghindarkan putusan yang bersifat ambigu atau sewenang-wenang.
3. Putusan perceraian yang sudah berkedudukan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde” harus segera memberikan kepastian atas status

²² Tanti Kirana Utami et al., “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 276.

²³ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

hukum baru (bercerai) dan hak-hak yang menyertainya, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak ini dapat dieksekusi secara efektif tanpa sengketa yang berlarut-larut, sehingga memberikan perlindungan yustisiabel. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam proses perceraian berfungsi sebagai jaminan bagi stabilitas hukum keluarga dan memberikan landasan yang kuat bagi pihak-pihak untuk melanjutkan kehidupan mereka pasca-perkawin

